



P U T U S A N

Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, wanita, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KETUT**

SUARTANA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari

Kantor Pengacara Jack Lawyer & Partner yang

beralamat di Jl P. Menjangan BTN Banyuning

Blok.G.No.8a Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 5 Juni 2017, serta telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja

Register Nomor : 261/SK TK I/2017/PN Sgr, tanggal

18 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-

saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Register Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan perceraian ini pernah diajukan pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan Register Perkara No. 374/Pdt.G/2015/PN.Sgr dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 14 Maret 2016 , yang intinya "Perkara dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) karena pembuktian yang tidak cukup kuat ;
2. Bahwa oleh karena kami telah menemukan peristiwa-peristiwa hukum baru dan saksi-saksi yang akan menguatkan pembuktian ini maka perkara perceraian ini kami ajukan kembali ;
3. Bahwa peristiwa hukum baru yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sejak Putusan Pengadilan yaitu tanggal 14 Maret 2016 sampai saat gugatan ini diajukan ternyata sifat dan sikap tergugat tidak berubah , sifat egois dan memaksakan kehendak terhadap penggugat tidak pernah berubah dan bahkan semakin membuat penggugat tidak nyaman dan semakin membuat penggugat yakin bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik buat penggugat karena terus menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sesuai dengan pasal 19 UU No.1 tahun 1974 dalam huruf f. ;
4. Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu pihak tergugat beserta keluarga dan Kelian Adat sempat mendatangi rumah keluarga penggugat di Desa Sari Mekar dan menyampikan keinginannya untuk rujuk kembali tetapi tetap saja tidak berhasil dan kemudian beberapa minggunya lagi kembali datang bersama aparat Desa tetapi tetap gagal dan tidak berhasil;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga penggugatpun bersama aparat Desa 2 kali mendatangi rumah tergugat dan berkeinginan agar perceraian secara adat dilakukan tetapi pihak Desa Adat setempat menyarankan agar proses perceraian ini melalui pengadilan saja ;
6. Bahwa dengan peristiwa-peristiwa hukum tersebut diatas maka menurut hemat kami perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi segala upaya merujukkan sudah dilakukan tetapi tetap gagal ;
7. Bahwa disamping itu, sesuai dengan UU No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian dalam huruf b. disebutkan jika salah satu pihak peninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini ;
8. Bahwa penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah sudah lebih dari 2 tahun yaitu sejak lebih kurang bulan maret 2015 sampai saat ini bulan juli 2017 sehingga alasan pasal 19 huruf b, tersebut dapat diterapkan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini ;
9. Bahwa berikut ini kami sampaikan materi gugatan terdahulu dengan perbaikan seperlunya;
10. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yaitu pada tanggal 2 September 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singaraja pada tanggal 7 Pebruari 2000 dengan Akta No. 152/WNI/Bsb/.2000 (Akta Asli ada pada Pihak Tergugat) ;
11. Bahwa setelah dilakukan perkawinan, penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal dan bekerja di Jakarta ;
12. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 2 orang anak

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 ANAK I, laki-laki, lahir tgl 15 Mei 1998 ;
- 12.2 ANAK II, wanita, lahir tgl 3 Oktober 2007 ;
13. Bahwa sudah lebih dari 4 tahun ini, yaitu ketika penggugat dan tergugat memutuskan untuk pulang dan bekerja di Bali, hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, pertengkaran-pertengkaran beberapa kali mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
14. Bahwa salah satu sebab utama dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah sifat dan sikap dari tergugat dalam memperlakukan penggugat sebagai seorang istri (Perempuan) ;
15. Bahwa beberapa kali tergugat terlihat emosi dan memaksakan kehendaknya terhadap diri penggugat, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan lebih khusus lagi adalah dalam hal (maaf) melakukan hubungan suami istri ;
16. Bahwa beberapa kali tergugat memaksakan kehendaknya untuk dilayani kebutuhan biologisnya, walaupun saat itu penggugat dalam keadaan kurang fit, kurang sehat bahkan pernah dalam keadaan sakit ;
17. Bahwa puncaknya terjadi sekitar 3 tahun lalu ketika tergugat memaksakan kehendaknya untuk dilayani, dan ketika penggugat menolak karena saat itu sangat letih karena habis kerja keras dari pagi sampai malam, tetapi tergugat tidak mau tahu dan selanjutnya terjadi pertengkaran dan tergugat mengusir penggugat dari rumah;
18. Bahwa kejadian-kejadian tersebut beberapa kali terulang tetapi penggugat tetap berusaha untuk mencoba bersabar dan memutuskan untuk pulang kerumah orang tua untuk menenangkan diri sambil melepas rindu dengan orang tua ;
19. Bahwa selanjutnya ternyata, tergugat datang kerumah orang tua penggugat dan terjadi pertengkaran antara tergugat dengan orang tua

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat, dimana tergugat ngotot menyatakan, “Orang tua Penggugat tidak perlu ikut campur” karena penggugat adalah istri saya, sehingga saya lebih berhak untuk mengatur istri saya sesuai dengan kehendak tergugat ;
20. Bahwa terhadap perlakuan tersebut, penggugat tetap menahan diri mengingat ada anak-anak yang harus dipikirkan penggugat, walaupun dalam hati sangat kecewa karena tergugat telah melecehkan orang tua penggugat yang sangat penggugat hormati;
21. Bahwa selanjutnya tergugat melarang orang tua penggugat untuk datang mengunjungi dan menengok penggugat, dimana hal tersebut sungguh membuat penggugat kecewa dan menangis dalam hati ;
22. Bahwa ternyata kemudian terjadi suatu peristiwa lagi yang sangat memukul batin penggugat yaitu ketika tergugat emosi, marah lalu berkata kasar dan mengumpat dengan kalimat “ Cicing dan Pirata “ , dan hal ini ditiru dan diikuti oleh anak kami dengan kata-kata yang sama pula, tetapi tergugat bukannya marah ketika mendengar kata-kata kasar seorang anak kepada ibunya tetapi malah membela dan membenarkan seorang anak mengumpat dan berkata kasar dengan ibunya ;
23. Bahwa dengan rangkaian peristiwa tersebut, penggugat merasa perlakuan tergugat kepada penggugat sudah tidak bisa ditolelir lagi, sebagai seorang wanita yang masih punya hati, hati penggugat sudah luka dan perih. Penggugat sebagai manusia biasa tentu punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri . Penggugat merasa perkawinan kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
24. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan perkawinan ini demi anak, tetapi ternyata setelah beberapa tahun ternyata penggugat merasa sudah tidak kuat lagi mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mohon kepada tergugat untuk merelakan dan menghargai hak penggugat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri,

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ hutang Karma “ kita sebagai suami istri hanya sampai disini saja;

25. Bahwa keluarga tergugat telah beberapa kali datang kerumah penggugat untuk meminta maaf dan mengajak rujuk kembali tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah memutuskan untuk berpisah dengan tergugat ;
26. Bahwa **kami penggugat mohon kepada tergugat untuk menghargai dan menghormati hak penggugat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan keyakinan penggugat saat ini yang ingin hidup sendiri saja dan kembali kepada orang tua di Desa ;**
27. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 September 1997 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 dan 10 tahun 1975 ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohonkan dihadapan YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tertanggal 2 September 1997 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil dengan Akta No. 152/WNI/Bsb/2000 adalah Sah ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 2 September 1997 dan telah

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta No.152/WNI/Bsb/2000 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu ANAK I dan ANAK II adalah tetap dalam asuhan dan Perwalian Pihak Tergugat ;
5. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Dan atau jika YTH, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami pihak penggugat mohon Putusan yang patut dianggap adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku , (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Sagung Yuni wulantrisna,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2017, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, putusan hakim pengadilan negri singaraja pada tanggal 14 maret 2016,

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya Bantah sebagaimana tergugat dalam gugatan yang di ajukan no.1

“ perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak cukup kuat” dari sini sudah terlihat ketidak puasan penggugat dan kuasa hukum tergugat bahwa dengan demikian waktu yang di berikan majelis hakim setelah putusan diberi waktu banding 14 hari tidak di hiraukan dan tergugat mendapatkan “Turunan Perkara Perdata” oleh Pengadilan Negri Singaraja dan sudah cukup kuat untuk menguatkan mempunyai hukum tetap sejak 29 maret 2016 sudah cukup penggugat dalam menggugat tergugat karena majelis hakim sudah memutuskan tidak dikabulkan perceraian dan penggugat dimohonkan menerima putusan majelis hakim pengadilan negri singaraja.saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan no.1 dengan bijaksana;

2. Saya bantah: gugatan no.2 peristiwa –peristiwa hukum baru dan saksi – saksi yang akan menguatkan pembuktian perkara perceraian, saya sebagai suami penggugat membantah gugatan no.2. saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan no.2 dengan bijaksana ;
3. Saya bantah; gugatan no.3 sifat egois dan memaksakan kehendak terhadap penggugat tidak berubah itu sangat salah sekali penggugat menanggapi sifat egois dan memaksakan kehendak itu justru saya sebagai suami penggugat ingin menciptakan suasana damai dan harmonis tidak di hiraukan oleh penggugat dan rasa acuh tak acuh dan tidak menghormati saya sebagai suami itu sudah keterlaluan bila bertemu juga demikian sudah tidak rasa sayang terhadap saya sebagai suami penggugat dan anak-anak kandung seperti tidak peduli.saya harap majelis hakim dapat mengadili gugatan no.3 dengan bijaksana ;
4. Benar pada gugatan no.4 pada 6 bulan yang lalu saya beserta keluarga dan kelian adat setempat dan saya membantah mendatangi rumah keluarga penggugat sebenarnya saya mendatangi “kantor prebekel desa

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat di desa sari mekar” kebohongan apa lagi yang di buat
penggugat pada gugatan itu sudah keterlaluan kebohongannya saya
harapkan majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan no.4
dengan bijaksana ;

5. Benar pada gugatan no.5 pihak keluarga penggugat bersama penggugat
mendatangi desa tergugat tetapi saya bantah bukan rumah keluarga
tergugat tetapi di kantor perbekel desa kekeran dan dari pihak keluarga
tergugat menyarankan pihak penggugat untuk dapat menerima keputusan
majelis hakim pengadilan negeri yang sudah mempunyai hukum tetap dan
saya membantah tidak ada dari pihak tergugat untuk melalui proses
pengadilan saja di harapkan perkara ini dilanjutkan dengan proses
kekeluargaan. saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang
gugatan no.5 dengan bijaksana;

6. Saya bantah karena pihak penggugat dan penggugat selalu tertutup
bagaimana cara saya untuk mempertahankan keluarga bila istri saya
selalu tertutup dan tidak tau dimana keberadaan dan tidak juga
memberitahu kabarnya. saya harap majelis hakim dapat mengadili dan
menimbang gugatan no.6 dengan bijaksana ;

7. Saya bantah karena saya sudah mencari penggugat melaksanakan
kewajiban dengan baik dan benar dalam jala agama dan jalan hukum yang
berjalan tetapi penggugat tidak mengerti saya sebagai suami (tergugat)
saya sudah mencari di rumah orangtua tidak ada keberadaanya di rumah
keluarga penggugat juga tidak tau keberadaannya jadi selama 2 tahun
putusan pengadilan saya selalu berusaha untuk mendekati penggugat
tetapi penggugat hasil nya nol (0). Tidak sama sekali di tanggap oleh
penggugat. saya mohon majelis hakim dapat mengadili dan menimbang
gugatan no.7 dengan bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya bantah dalam gugatan penggugat no.8 saya sudah menjalankan proses hukum dengan baik dan benar secara hukum untuk terbaiknya. Saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan no.8 dengan bijaksana;
9. Saya bantah Gugatan terdahulu dengan perbaikan penggugat dalam gugatan no.9, karena di dasari dengan kebohongan dan ketidak beneran. walau ada yang benar tidak demikian faktanya yang di jelaskan penggugat. saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan no.9 dengan bijaksana ;
10. Benar. Memang benar gugatan penggugat menyatakan akta asli pada pihak tergugat;
11. benar saya setelah dilakukan perkawinan saya dan istri memutuskan untuk tinggal di Jakarta ;
12. Benar anak dari perkawinan saya dan istri adalah sebagai berikut;
ANAK I , 15,5,1998;
ANAK II3,10,2007;
13. saya bantah, memang benar sudah lebih dari 4 tahun saya dan penggugat memutuskan untuk berkerja di bali, dan bertempat tinggal di Jimbaran jl,karangmas sejahtera dan kami KOS. sebelum saya memulai usaha warung lalapan saya (tergugat) mempunyai kendaraan transportasi yaitu dua mobil APV, yang saya jalankan juga sambil berusaha mencari tempat untuk membuka usaha warung lalapan lalu sekitar 1-2 bulan kemudian ada yang membantu saya beliau adalah warga Jimbaran dengan baik ingin membantu mencari tempat untuk membuka warung lalapan lalu sudah mendapatkan tempatnya kebetulan tempat yang saya buka untuk warung lalapan, itu yang punya tempat keluarga dari beliau yang membantu saya . lalu saya dan penggugat memutuskan untuk membuka warung lalapan di tempat tersebut.. dan berjalan lancar usaha yang kami buka dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan selama berjalan 1 tahun istri saya yang memegang pembukuan dan saya ingin tau karena saya suami wajar harus mengetahui pembukuan karena itu yang kami berdua kelola tetapi istri berbicara dengan saya begini katanya "ini usaha warung lalapan cukup saya yang memegang" begitu kata penggugat (istri) itu sudah tindakan yang tidak benar dan keterlaluhan karena yang namanya suatu usaha yang di kelola suami dan istri harus sama-sama mengetahui jadi harus saling terbuka antara pembukuan warung yaitu pengeluaran, pemasukan dan pembelajaan itu semua tertutup bila saya tanyakan kepada penggugat (istri) berapa pemasukan, pengeluaran, pembelajaan penggugat (istri) menjawab ini urusan warung lalapan saya biar saya yang mengurus begitu jawaban penggugat ini sudah tindakan yang sungguh keterlaluhan kepada seorang suami (tergugat) dan saya sebagai seorang suami sangat sabar menghadapi situasi ini dan menghadapi penggugat tetapi penggugat yang tidak mengerti akan seorang suaminya, dan begitu berjalan usaha warung lalapan ini istri saya tidak sendiri karena di bantu dengan saya (tergugat) dan karyawan kami dengan karyawan membantu penggugat (istri) di warung membuka warung lalapan mulai dari 4.30 sore sampai paling lambat kami dan penggugat tutup jam 12.00 malam, besok pagi nya saya (tergugat) pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan warung lalapan dan setelah pulang dari pasar saya bersama istri (penggugat) saling membantu untuk menyiapkan (memasak) untuk bahan lalapan paling lambat sampai jam 12.00 siang setelah itu kami istirahat sampai jam 3 sore dan setelah itu saya (tergugat) dan penggugat mempersiapkan perlengkapan yang ingin di bawa ke warung dan begitu sudah siap jam 4.30 kami siap membuka usaha warung lalapan dan sampai tutup warung lalapan begitu seterusnya jadi selama kurang lebih 2 tahun saya mulai ada kecurigaan terhadap penggugat karena perilaku yang tertutup begitulah usaha yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami jalankan tidak jelas keluar masuknya saya dan anak saya ingin merubah pembukuan menjadi menjadi pembukuan yang transparan (keterbukaan) dan disini muai ada gejolak gelisah ketidak senangan dalam dibuatnya pembukuan baru yang transparan penggugatpun menjawab tidak perlu membuat pembukuan lagi pembukuan yang saya sendiri sudah cukup, itu sudah menjadi tanda kami semua sehingga anakpun menengahnya yang namanya suatu usaha yang dikelola orangtua itu harus mengetahui secara terperinci dan tidak ada rasa ingin menguasai itu tidak benar yang benar adalah keterbukaan yang jujur dan disitulah ketidak harmonisan yang terjadi di keluarga yang tercipta karena tertutupnya pembukuan penggugat yang di saksi oleh anak kandung, dan yang dimaksud pertengkar-pertengkar dalam gugatan penggugat no.13 itu sudah keterlalu yang didasari dengan kebohongan tidak mungkin suatu pertengkar kalau tidak ada sebab-akibat dan pertengkar itu sewajarnya tetapi suatu pertengkar itu ditanggapi penggugat dengan ketidaksukaan terhadap saya (tergugat) dan saya harap mejelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan yang diajukan no.13 dengan bijaksanaan;

14. saya bantah dimana dalam gugatan no.14. sebab utama dalam pertengkar sifat dan sikap tergugat dalam memperlakukan penggugat sebagai seorang istri ; itu sudah salah penggugat menilai saya tergugat sebagai seorang (suami) sifat dan sikap saya sudah benar dalam mengajari kebaikan dan kebenaran sebagai seorang kepala keluarga (tergugat). Tetapi di mata kepala istri saya saya terlihat selalu jahat dan dan tidak baik sebagai mana saya sebagai seorang suami (tergugat) sudah menjalankan ajaran agama yaitu di jalan dharma dengan baik dan benar kepada keluarga istri (penggugat) dan keluarga saya (tergugat) maupun dalam berkehidupan sehari-hari berkerja dengan sungguh-

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh tetapi untuk agama istri saya itu kurang suka dan saya selalu menasehati agamu itu hindu harus di jalan dengan baik dan benar, saya pernah sembahyang setelah tutup warung sekitar jam 12 malam di kos saya sembahyang kepada ida shang hyang widhi wasa saya memohon kepadanya untuk ikut sembahyang bersama karena beliau (tuhan) yang sudah memberikan kita kehidupan dan penggugat pun tidak menanggapi setelah itu saya sabar dan melakukan persembahyangan setelah selesai sembahnyang istri berkata jangan malam sembahnyang dan jangan keras suaranya kecilin suaranya itu membuat saya sabar dan hanya memngingatkan kepada penggugat ingatlah tuhan kita harus bersyukur atas anugerah yang diberikan beliau lalu seterusnya kesabaran saya mulai habis saya bilang kepada penggugat sembahyang itu wajib jangan lupa tuhan dan agama itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berkehidupan juga tidak baik itulah yang saya dan istri alami .Saya harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan yang di ajukan penggugat no.14 dengan bijaksana;

15. saya bantah yang digugat yang dalam gugatannya saya terlihat emosi dan terlihat memaksakan kehendak dalam melakukan hubungan suami istri , saya tidak pernah emosi dan memaksakan kehendak dalam melakukan hal (hubungan suami-istri) saya sewajarnya karena saya melihat situasi dan kondisi penggugat katena saya adalah suami yang sah dar penggugat tetapi saya dilihat dengan penggugat selalu tidak baik dan benar saya harap majelis hakim data mengadili dan menimbang dalam gugatan no.15 dengan bijasana ;
16. saya bantah dalam gugatan penggugat no.16 memaksakan kehendaknya dalaam kebutuhan biologis walaupun saat itu penggugat dalam keadaan kurang fit dan dalam keadaan sakit itu sudah kebohongan penggugat dalam gugatannya sudah keterlaluan dan kelewatan karena saya sebagai

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang suami (tergugat) tau pasti bila keadaan penggugat dalam keadaan kurang fit dan sakit pasti saya tidak meminta dan saya tidak pernah memaksa yang dibilang oleh istri dalam gugatannya saya harap majelis hakim mengadili dan menimbang gugatan no.16 dengan bijaksana
17. saya bantah karena saya tidak pernah memaksakan kehendak terhadap penggugat dalam keadaan apapun yang di alami penggugat dan dalam gugatan penggugat dibilang saya mengusir penggugat itu karena ada sebab akibatnya karena penggugat terlebih dahulu menghina orang tua saya (orangtua tergugat) dalam gugat yang di ajukan penggugat majelis hakim mengadili dan menimbang gugatan dengan bijaksana;
18. saya bantah karena yang di maksud kejadian-kejadian yang terulang itu ada sebab akibatnya tidak mungkin suatu kejadian tanpa suatu sebab dan penggugat pun sering kali meninggalkan tempat tinggal tanpa izin dari suami itu sudah keterlaluan dan sudah membuat kecewa keluarga tergugat akan sikap yeang sering tertutup semarah apapun seorang penggugat (istri) pasti memberi keberadaan kepada suami anak dan keluarga tergugat ini tidak sama sekali yang dilakukan sudah tidak benar dalam kehidupupan berumah tangga dan agama saya harap majelis mengadili dan menimbang gugatan no.18 dengan bijaksana ;
19. saya bantah gugatan yang di ajukan penggugat itu adalah kebohongan karena dating kerumah orang tua penggugat adalah dengan cara baik dan benar maksud saya adalah ingin mengajak penggugat ke Jimbaran karena besok anak sudah mulai sekolah tetapi penggugat ngotot tidak mau ikut tergugat dan anaknya ke Jimbaran dan saya menghargai karena waktu itu rumah tangga dalam keadaan yang tidak harmonis dan saya bantah karena saya tidak pernah berkata “ orang tua penggugat tidak perlu ikut campur”itu sudah keterlaluan dalam gugatannya mengada-ada situasi

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena pada waktu tidak benar ada kejadian tersebut saya harap majelis hakim mengadili dan menimbang gugatan yang diajukan dengan bijaksana
20. saya bantah dalam gugatan penggugat terhadap perlakuan itu terhadap orangtua penggugat tidak benar adanya justru saya (ingin menciptakan suasana kedamaian yang harmonis tetapi selalu disalah artikan dengan pihak penggugat saya harap majelis hakim mengadila dan menimbang gugatannya dengan bijaksana;
21. saya bantah karena dalam gugatannya ada sebab akibat karena penggugat duluan yang pernah menghina orangtua kandung tergugat karena tergugat merasa dihina lalu di jawab lagi dengan tegugat emangnya orangtuamu (penggugat) itu udah baik,benar,sempurna demikian kejadian yang terjadi anta tergugat dan penggugat yang disaksikan oleh anak yang pada waktu ada ditempat. Saya harap majelis hakim mengadili dan menimbang gugatan yang diajukan dengan bijaksana
22. saya bantah karena dalam gugatannya yang diajukan penggugat itu sangat salah tidak benar dan merekayasa kejadian tersebut demikian jelasnya waktu kejadian tersebut tidak ada di tempat dan dalam gugatan penggugat menyatakan tergugat (suami) seolah-olah ada tempat pada kejadian tersebut saya ada di depan lokasi warung lalapan jadi lokasi KOS tersebut berada di belakang warung lalapan, dan penggugat menyatakan bahwa tergugat (suami) "cicing dan pirata" yang sebenarnya mengatakan kalimat "cicing dan pirata" adalah anak kandung yang bernama Putu dan disini saya sebagai tergugugat sudah difitnah yang telah mengajarkan kalimat "cicing dan pirata" lalu saya tanyakan kepada anak saya putu memang benar telah mengatakan kalimat"cicing dan pirata" dijawab dengan anak saya putu, karena ibu (penggugat) terlebih dahulu berkata kasar kepada anaknya (putu). Penggugat (ibu) berkata "cicing ngene ceramah gen" lalu anak nya membalas "men putu cicing ibu cicing masi.

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena sebelum adanya pertikaian kata-kata antara ibu (penggugat) dengan anak (putu) niat anak saya si putu adalah baik menyuruh ibu nya untuk membantu ayahnya (tergugat) untuk bantu-bantu diwarung karena anak tau kalau hubungan antara bapak (tergugat) dan ibu (penggugat) tidak harmonis maksud anak adalah janganlah terus marahan sama bapak apa gunanya bikin tidak baik nama keluarga tetapi ibu nya tidak menghiraukan kata-kata putu lalu ibu nya marah kepada anaknya dengan kalimat "cicing ngene ceramah gen" lalu di balas dengan anak (putu) men putu cicing ibu cicing masi lalu dibarengin kata cicing pirata karena kecewa terhadap perlakuan kata kasar yang tidak baik di ucapkan seorang ibu (penggugat) kepada anaknya demikian kejadian yang sesungguhnya berdasarkan fakta yang ada dan disaksikan oleh adiknya putu yaitu (ayu) karena tau jelas tentang kejadian tersebut, saya harap majelis hakim mengadili dan menimbang gugatan yang diajukan no.22 dengan bijaksana

23. Saya bantah dalam gugatan no.23 yang diajukan (penggugat), yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa tersebut itu apa? disini saya tidak sama sekali mengerti tentang yang dimaksud apa karena kejadian/peristiwa terjadi dalam kehidupan seperti biasa itu yang membuat hati penggugat sudah luka dan perih dengan demikian penggugat sudah merasa tidak bisa dipertahankan lagi perkawinan itu ! Disini saya sebagai suami (tergugat) dengan tegas membantah semua gugatan yang penggugat ajukan karena tergugat (suami) ingin mempertahankan perkawinan ini sampai maut yang memisahkan pun penggugat akan selalu tidak pernah mundur dalam suatu perjuangan yang mempertahankan suatu kehormatan keluarga karena tergugat tau perpisahan (perceraian) dilarang oleh agama manapun apakah penggugat tidak takut akan dosa yang di perbuat akibat dari gugatan perceraian ini. Mengapa tidak dari dulu sebelum ada perkawinan penggugat tidak ingin ada kata "perkawinan"

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih jauhnya lagi anak yang tergugat (istri) tinggalkan selama ada gugatan perceraian selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada rasa perduli sungguh ini bukan lagi tindakan seorang ibu (penggugat) yang wajarnya anak itu seharusnya diberikan kasih sayang bukan ditinggal pergi tanpa kepastian, mohon maaf dalam hal “binatang” sekalipun jika anak tidak ada dalam pengawasannya 1x24 jam pasti seorang ibu dari binatang tersebut mencarinya itu contoh yang sederhana, seorang ibu (penggugat) merawat dan mengasuh dari dalam kandungan hingga sampai saat ini sudah tumbuh dewasa si (putu) umur 19 tahun, semester 3 universitas warmadewa dan beranjak remaja “umur 11 thn. kelas 5 di SD.10 jimbaran si (ayu) yang sampai saat ini kedua anak penggugat (ibu). Dan di asuh oleh tergugat sampai di rawat di sekolah di kuliahkan di berikan nafkah dengan tulus dan ikhlas nya seorang tergugat (bapak) rela jiwa raganya demi anak-anak hasil perkawinan dengan penggugat (istri) dan saya tidak henti-hentinya berdoa kepada “ida shang hyang widhi wasa” (tuhan yang maha esa) hanya kepada beliau saya tergugat dapat memohon untuk keselamatan keluarga dan keutuhan keluarga dan saya mempunyai suatu kepercayaan tuhan itu tidak tidur pasti ini semua ada hikmahnya dengan kejadian/peristiwa yang ada dalam suatu keluarga. Dengan demikian saya harap majelis hakim adalah tangan kedua tuhan yang dapat mengadili dan menimbang semua gugatan dengan bijaksana yang penggugat ajukan;

24. saya bantah memang setiap orang itu mempunyai HAK ASASI MANUSIA tetapi seperti yang penggugat inginkan bercerai itu adalah suatu tindakan yang tidak berprilaku manusiawi dan berprilaku keadilan jadi semakin ingin penggugat untuk berpisah di situ semakin kuat tekad tergugat sebagai seorang (suami), untuk bersatu dan rujuk kembali pantang mundur dalam diri tergugat untuk mempertahankan perkawinan sekalipun hukum dihadapinya tergugat tetap berpedoman dengan ajaran agama “HINDU”

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan ketidakbeneran yang di bawa rana hukum tergugat tetap berjalan di jalan dharma (kebenaran) dengan demikian saya harap majelis hakim adalah tangan kedua tuhan mengadili dan menimbang gugatan yang di ajukan penggugat;

25. benar, dalam gugatan yang di ajukan no.25, dalam kunjungan tergugat selama tinggal tidak bersama penggugat, tergugat (suami) dan keluarga saya selalu mediasi ke tempat tinggal penggugat seperti lapor di mana desa tempat orang tua penggugat tinggal tergugat selalu berkoordinasi dengan aparat desa setempat, dan lebih parahnya dulu kurang lebihnya sekitar 2 tahun yang tergugat hendak berkunjung ke tempat tinggal orang tua penggugat dengan baik malah di perlakukan dengan baik dan tidak berkeprimanusiaan seperti waktu dulu itu tergugat ditinggal pergi orangtua penggugat (istri) bukan nya menyambutnya dengan baik dan beretika lebih parahnya ditinggal pergi metajen dan orang tua penggugat yang bernama "pak ketut deres" mengatakan saya mau keluar dulu mau ke metajen sambil membawa ayam tanpa memperdulikan cucunya ini sudah tindakan yang tidak benar dalam menyambut kedatangan cucunya dan tergugat dengan sabarnya menemui ibu penggugat yang sama juga rasa acuh tak acuh tanpa perduli sama sekali dan yang lebih menyakitkan batin tergugat ketika hari manis kuningan yang lalu yaitu pada minggu kedatangan tergugat untuk menanyakan keberadaan istri nya (penggugat) dijawab orangtuanya "guru (bapak penggugat) tidak tau keberadaan iluh (penggugat) hidup atau mati begitu kata bapak penggugat yang dipanggil tergugat dengan nama guru dan membuat tergugat kecewa iluh pernah datang ke rumah guru 1 minggu yang lalu (bapak penggugat) entah kebohongan sandiwara apa yang terjadi seolah ini semua rekayasa dengan demikian saya harap majelis hakim mengadili dan menimbang guatan yang diajukan dengan bijaksana;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



26. saya bantah gugatan penggugat saya tegaskan saya sebagai seorang suami (tergugat) ingin selamanya bersama hingga akhir hayat dan keluarga tergugat tidak menginginkan adanya suatu perceraian karena penggugat sudah masuk kedalam hukum adat tergugat, tergugat siap menghadapi apapun situasi keadaan sekalipun penggugat (istri) membawa perkara ini ke rana hukum tidak ada rasa gentar sedikitpun dalam diri tergugat, dan yang sangat disayangkan penggugat tidak sama sekali mengerti dan paham betapa teganya seorang penggugat (istri) meninggalkan anak-anaknya yang telah dikandungnya. Semua orang dapat menilai dari segala perkara permasalahan yang ada dalam kehidupan suami (penggugat) dan istri (tergugat) secara lebih real (nyata) lebih jelas nya orang-orang yang berada disekitar lingkungan tinggal penggugat dan tergugat selama masih hidup bersama` itu yang mengetahui. Jadi tergugat harap majelis hakim dapat mengadili dan menimbang gugatan yang diajukan penggugat dengan bijaksana ;
27. saya dengan tegas membantah semua hal-hal yang mengenai perceraian yang ada dalam seluruh gugatan yang diajukan penggugat dengan kuasa hukumnya pak ketut suartana,SH. Karena dalam gugatan nya penggugat tidak 100% itu terjadi dan nyata karena selama kehidupan sebelum adanya gugatan perceraian yang tau jelas nya yaitu keluarga di dalam keluarga ada yang 1.suami 2.istri 3.anak jadi ketiga tersebut adalah yang tau pasti kehidupan antara penggugat dan tergugat jadi tidak ada alasan siapapun yang melindungi ketidakbenaran dalam menjalani hukum saya harap dengan majelis hakim dapat mengadilli dan menimbang segala gugatan penggugat bijaksana.

Berdasarkan atas bantahan-bantahan gugatan tersebut diatas tergugat dan seluruh keluarga tergugat mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

- 1.tidak mengabulkan gugatan pihak penggugat .
- 2.menghukum ketidak benaran dalam gugatan yang diajukan penggugat dan seluruh perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik akan tetapi tetap pada materi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak terdapat eksepsi mengenai kompetensi mengadili, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy kutipan akta perkawinan, No. 152/WNI/Bsb.2000, tanggal 7 Pebruari 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy turunan putusan perdata Nomor : 374/Pdt.G/2015/PN Sgr, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI PENGGUGAT I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 1997 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang pertama bernama I ANAK I, berjenis kelamin laki-laki, lahir 5 Mei 1998 dan yang kedua bernama ANAK II, berjenis kelamin perempuan, lahir 3 Oktober 2007;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua puluh empat bulan yang lalu, Penggugat kabur sampai ke luar daerah akhirnya Penggugat pulang kerumah saksi. Tergugat kemudian datang menjemput sampai akhirnya terjadi percekocan namun kemudian mereka rujuk kembali dan sama-sama pulang ke Denpasar;
- Bahwa enam bulan kemudian, Penggugat kabur lagi ke luar daerah. Menurut Penggugat, penyebabnya telah terjadi kekerasan, Penggugat dipaksa berhubungan suami istri dalam keadaan kurang sehat, karena tidak kuat akhirnya Penggugat kabur;
- Bahwa Penggugat telah kabur sejak dua puluh enam bulan atau kurang lebih tiga tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah pisah tersebut, Tergugat sering kali mencari Penggugat.

Saksi 2. SAKSI PENGGUGAT II:

- Bahwa dari cerita anak saksi yang pertama, telah terjadi cekcok di Denpasar dan saat itu Penggugat diusir karena tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat. Penggugat sudah meminta waktu keesokan harinya untuk pergi namun tetap diusir oleh Tergugat sehingga dalam keadaan hujan-hujan Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kalau Tergugat pernah ngamuk-ngamuk samapi melempar barang ke jalan karena Penggugat terlambat menyediakan makan;
- Bahwa keributan juga pernah terjadi pada saat hari raya Kuningan, saat itu Tergugat datang mencari Penggugat kerumah saksi namun Penggugat tidak mau pulang ke Denpasar;
- Bahwa kemudian setelah Penggugat kembali kerumah Tergugat, kembali terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat dan mengatakan daripada rujuk lebih baik saya mati;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang dengan mengajak paman dan kelihan dusun, saksi sudah menasehati akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mau rujuk lagi.

Saksi 3. SAKSI PENGUGAT III:

- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat datang ke kantor meminta pelayanan KTP dan Penggugat mengatakan sudah pisah ranjang dengan Tergugat lebih dari dua tahun;
- Bahwa Penggugat memberikan penjelasan telah terjadi cekcok mulut sampai Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah datang ke desa Tergugat untuk mendapat kejelasan status Penggugat namun tidak dapat surat keterangan cerai karena Tergugat masih ingin rujuk;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk mediasi namun Penggugat tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat dan keluarga Tergugat, kalau Tergugat mau mengajak Penggugat ke Denpasar tetapi Penggugat tidak mau karena masih marah dan nasehat orangtua Penggugat tidak didengar.

Saksi 4. SAKSI PENGUGAT IV:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, setelah Penggugat bercerita kalau Tergugat memaksa berhubungan padahal saat itu Penggugat sedang tidak enak badan;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi pada saat hari Raya Kuningan di rumah orangtua Penggugat, dimana Tergugat bersikeras agar Penggugat kembali ke Denpasar namun Penggugat tidak mau dengan berkata kalau saya dipaksa bersatu saya lebih mati;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah mengatakan kalau Penggugat pernah diusir jam dua belas malam oleh Tergugat, sehingga Penggugat naik taxi dan pergi ke Jakarta.

Saksi 5. SAKSI PENGGUGAT V;

- Bahwa Penggugat bercerita kalau Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama tiga tahun.

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan (suami), No. 152/WNI/Bsb.2000, tanggal 7 Pebruari 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan (istri), No. 152/WNI/Bsb.2000, tanggal 7 Pebruari 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy kartu keluarga, No. 35108031508170001, tanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat yang ditandatangani oleh Tergugat dan anak-anak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy turunan putusan perdata Nomor : 374/Pdt.G/2015/PN Sgr, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI TERGUGAT I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang kurang lebih dua puluh tahun dan saat itu kehidupan rumah tangganya baik-baik saja;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali mereka tinggal kos di Jimbaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga mereka bermasalah. Menurut keterangan Tergugat, bahwa empat hari sebelum Kuningan, Penggugat pergi kerumah orangtuanya dan setelah itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk ikut menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat hampir tiga tahun tidak pernah pulang lagi kerumah Tergugat ;
- Bahwa harapan saksi, Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali.

Saksi 2. SAKSI TERGUGAT II;

- Bahwa pada saat tinggal di Jakarta, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat biasa dan harmonis;
- Bahwa ketika tinggal di Bali, saksi mendengar dari keluarga besar kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah sampai terjadi pisah tempat tinggal;

Saksi 3. SAKSI TERGUGAT III;

- Bahwa selama tujuh tahun saksi tinggal di Kekeran dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saat hari raya karena kesehariannya mereka tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kurang lebih sejak tiga tahun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah yang saksi ketahui karena tidak ada kecocokan dan kemudian Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Tergugat.

Saksi 4. SAKSI TERGUGAT IV;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kecil hingga SMP, saksi tinggal di Tangerang dan pindah ke Bali, saksi tinggal bersama kakek dan nenek sedangkan Penggugat dan Tergugat bersama adik saksi, tinggal di Jimbaran;
- Bahwa saat saksi berkunjung, saksi lihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah berseteru dengan Penggugat karena masalah pembukuan dan saat itu Penggugat berkata kasar kepada saksi;
- Bahwa masalah pembukuan tersebut yang menyebabkan Penggugat tersinggung dan timbul percekocokan;
- Bahwa percekocokan tersebut yang membuat Penggugat pergi dari Jimbaran;
- Bahwa permasalahan lain yang terjadi saat di Sarimekar ditempat tinggal kakek nenek, saat itu Tergugat mengajak pulang Penggugat karena anak-anak akan sekolah. Penggugat tidak mau pulang dan terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diterima pada tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan maka, Penggugatlah yang diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan juga 5 (lima) orang saksi yaitu saksi SAKSI PENGGUGAT I, saksi SAKSI PENGGUGAT II, saksi SAKSI PENGGUGAT III, saksi SAKSI PENGGUGAT IV dan saksi SAKSI PENGGUGAT V;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum kedua gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 September 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dari fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Desa Kekeran, pada tanggal 2 September 1997, secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy dari fotocopy tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni SAKSI PENGGUGAT I yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 2 September 1997 di Desa Kekeran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-1 dan T-2 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan, telah mengungkap pula bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kekeran, pada tanggal 2 September 1997;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena demikian, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat menginginkan perceraian karena percekcoan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam hal berhubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan pertengkaran-pertengkaran yang beberapa kali terjadi, Penggugat merasa sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugatlah yang harus dibebankan kewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT I yang menerangkan bahwa dua puluh empat bulan yang lalu, Penggugat kabur dari rumah sampai keluar daerah. Saat Penggugat pulang kemudian dicari oleh

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diajak pulang terjadi percekcoan namun setelahnya mau rujuk dan sama-sama kembali ke Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT I juga menerangkan bahwa berselang enam bulan kemudian Penggugat kabur lagi. Yang menjadi penyebab adalah Penggugat telah dipaksa berhubungan badan dalam keadaan kurang sehat dan karena tidak kuat, Penggugat kemudian pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT II menerangkan pada awalnya mengetahui percekcoan Penggugat dan Tergugat setelah diberitahu oleh anak pertama saksi kalau Penggugat telah diusir oleh Tergugat. Kemudian saksi SAKSI PENGGUGAT II menerangkan bahwa mengetahui pertengkaran pada saat hari raya manis kuningan yang terjadi di rumah saksi, dimana Penggugat yang saat itu ada di rumah saksi dan tidak mau untuk diajak ke Denpasar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT III menerangkan bahwa mengetahui terjadi pertengkaran setelah mendengar keterangan Penggugat dan keluarga Tergugat kalau pertengkaran yang terjadi di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi SAKSI PENGGUGAT IV yang pernah mendengar dari Penggugat yang bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meski kondisi Penggugat saat itu sedang sakit;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT V menerangkan bahwa pernah mendengar Penggugat yang mengatakan tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan keduanya telah berpisah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang berlanjut terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup untuk membuktikan adanya pertengkaran/percekcokan yang berkali-kali sebagai dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcokannya namun Tergugat sebagaimana jawabannya dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tegas menolak, maka terhadapnya juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi SAKSI TERGUGAT I, saksi SAKSI TERGUGAT II, saksi SAKSI TERGUGAT III dan saksi ANAK I;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4 yang berupa fotocopy surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat, mengungkapkan keinginan dari Tergugat dan anak-anak agar kembali rujuk bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut yang berupa surat yang berisikan pernyataan sepihak maka perlu didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Tergugat yang pertama dari keterangan saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT I yang menerangkan bahwa mengetahui saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik. Kemudian setelah tinggal di Bali/Jimbaran, dari Tergugat saksi mengetahui

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau empat hari sebelum Hari Raya Kuningan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak mau kembali lagi. Bahwa saksi SAKSI TERGUGAT I juga menerangkan bahwa pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa sudah hampir 3 (tiga) tahun, Penggugat tidak pulang lagi kerumah Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dari saksi SAKSI TERGUGAT II yang memberikan keterangan bahwa mengetahui saat Penggugat tinggal di Jakarta keadaan rumah tangganya dengan Tergugat baik-baik dan harmonis. Kemudian saat tinggal di Bali, saksi mengetahui setelah mendengar dari keluarga besar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sampai terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi SAKSI TERGUGAT III yang merupakan tetangga Penggugat Tergugat menerangkan bahwa mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat saat pulang dari Denpasar baik-baik saja namun kemudian saksi mengetahui sejak tiga tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang meninggalkan rumah, yang mana saksi dengar karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi ANAK I yang menerangkan bahwa pernah berseteru dengan Penggugat karena masalah pembukuan dan karena Penggugat tersinggung, menimbulkan terjadinya perkecokan. Bahwa perkecokan tersebut yang membuat Penggugat pergi dari Jimbaran. Bahwa saksi juga membenarkan kalau pernah terjadi pertengkaran di rumah orangtua Penggugat, saat Tergugat membujuk Penggugat untuk mau diajak pulang.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, satu dengan yang lain saling berkaitan yang mengungkap fakta bahwa menguatkan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai terjadi pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, tidak mampu memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil sebagaimana yang diinginkan Tergugat dalam jawabannya akan tetapi justru keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi cecok dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, maka dalil bantahan Tergugat sebagaimana jawaban (vide bukti T-4) tidak cukup kuat pembuktiannya sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih kuat pembuktiannya sehingga dalil adanya percekcoakan yang terus menerus berdasarkan hukum dan patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam persidangan ini telah terungkap fakta bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa telah beberapa kali dilakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertemukan lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mana telah dipergunakan sebagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu ANAK I dan ANAK II adalah tetap dalam asuhan dan perwalian pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK I belum memiliki penghasilan tetap dan masih bergantung biaya hidup pada orangtua dan demikian juga anak yang bernama ANAK II masih dibawah umur, maka patut ditentukan hak asuh atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak adalah semata-mata bertujuan untuk penjaminan kesejahteraan anak dan untuk kelangsungan hidup anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keterangan saksi SAKSI TERGUGAT III yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan mengingat kepentingan anak dan psikologis anak, maka hak pengasuhan dan perwalian kedua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, tetap berada pada pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak atau mewilayahi tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang tidak relevan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena gugatan

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugatlah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tertanggal 2 September 1997 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil dengan Akta No. 152/WNI/Bsb/2000, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, tetap berada pada pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, **Ni Luh Suantini,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 20 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Km. Novi Priastuti P.D.,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Ni Luh Suantini,SH.MH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Km. Novi Priastuti P.D.,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp.180.000,00;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 281.000,00;

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).